



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 22143,

Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el  
[disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**NOMOR : 400.12/16/DISDUKCAPIL/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI DAN TIM PENGELOLA INOVASI PELAYANAN “SALAM BAPER”  
PELAYANAN TERPADU PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
SETELAH PUTUSAN PERCERAIAN OLEH PENGADILAN AGAMA PAINAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN PESISIR SELATAN (‘SALAM BAPER’)**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan serta menunjang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dalam melakukan pelayanan serta untuk mewujudkan pelayanan *stelsel aktif* dari pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang

Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Daerah 2025 . Tanggal 31 Desember 2024
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tanggal 31 Desember 2024.

#### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

- KESATU : 1. Menetapkan Inovasi Pelayanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
2. Pembentukan Tim Pengelola Layanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Layanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk pada Dinas dan Unit Kerja Layanan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan untuk saling mengikat diri antara satu dengan yang lainnya mengadakan perjanjian dalam hal Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan, dalam Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP\_El melalui Proses Mengupdate Data pada Masyarakat setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Melakukan Sosialisasi tentang Layanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk serta memberikan petunjuk pemanfaatan layanan melalui pengumuman, leaflet, dan promosi melalui media sosial;
- c. Mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam memberikan pelayanan bagi Masyarakat kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Layanan SALAM BAPER Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Menyusun pelaporan secara berkala kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

21 Maret 2025

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si

NIP.197203021993021001

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.12/16/DISDUKCAPIL/2025

Tanggal : 21 Maret 2025

Tentang : Penetapan Inovasi dan Tim Pengelola Inovasi Pelayanan “ SALAM BAPER “ Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Setelah Putusan Perceraian Oleh Pengadilan Agama Painan Bagi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas
1	Beriskhan, S.Sos. M.Si	Kepala Dinas	Pengarah/Penanggujawab
2	Yef Indra, SH.M.M	Sekretaris	Sekretaris
3	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Ketua
4	Susmita Permana, SH., M.Si	Analisis Kebijakan	Anggota
5	Nini Bustamar, S.E	Analisis Kebijakan	Anggota
6	Yoedianto, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7	Heyan Oktarino Meldo	Tenaga Non ASN	Anggota
8	Nofi Wadi, S.Kom	Tenaga Non ASN	Anggota
9	Syafrial	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
NIP.197203021993021001